



SALINAN

**BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**KRITERIA DAN PERSYARATAN KERJASAMA DENGAN PENGELOLA MEDIA CETAK,
MEDIA SIBER, DAN MEDIA ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan publikasi, promosi dan informasi terkait dengan kegiatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan kerjasama dengan pengelola Media Cetak, Media Siber, dan Media Elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan Persyaratan dan Kriteria tentang hal-hal yang dikerjasamakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria dan Persyaratan Kerjasama dengan Pengelola Media Cetak, Media Siber, dan Media Elektronik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaga Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN KERJASAMA DENGAN PENGELOLA MEDIA CETAK, MEDIA SIBER, DAN MEDIA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Pengelola Media Cetak, Media Siber, dan Media Elektronik untuk bersama-sama melakukan kegiatan guna mencapai efisiensi dan efektifitas yang saling menguntungkan.
7. Surat Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut SPKS adalah Surat Perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Pengelola Media Cetak, Media Siber, dan Media Elektronik dalam rangka kerjasama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku.

8. Media Cetak Harian adalah Sarana Media Massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala setiap hari.
9. Media Cetak Mingguan/Tabloid adalah Sarana Media Massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala setiap minggu atau dwi minggu.
10. Media Elektronik adalah bentuk media yang menggunakan elektronik atau energy elektro mekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya.
11. Media Siber atau Media *Online* atau Media *Daring* yang selanjutnya disebut Media Siber adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.
12. *Advertorial* adalah bentuk berita yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik dalam menyajikan materi secara persuasif kepada publik melalui media massa.
13. *Advertorial Khusus* adalah bentuk penyajian berita yang diulas/dikupas secara khusus dan mendalam terhadap suatu peristiwa pada kondisi tertentu dan dapat disertai dengan galeri foto.
14. *Banner* adalah bagian yang tidak bergerak dalam dokumen *Web* dan Media Cetak, *Banner* juga bisa diartikan sebagai tulisan untuk mempromosikan/mengiklankan sesuatu dan *Banner* bisa juga berupa gambar untuk menunjukkan suatu promosi/iklan ataupun ajakan dalam berbagai hal.
15. Kriteria Poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian/atau penetapan perankingan.
16. Rangking adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan.
17. Bukti Fisik adalah bukti penertiban pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan dari kerjasama yang dilakukan.
18. Surat Pesanan adalah bentuk permintaan untuk penerbitan *Advertorial*, *Advertorial Khusus*, dan *Banner* yang ditujukan kepada Pimpinan Redaksi Media.
19. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan Pemeriksaan tentang kebenaran kelengkapan persyaratan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Persyaratan dan Kriteria Kerjasama dengan Pengelola Media Cetak, Media Siber, dan Media Elektronik adalah sebagai acuan standar penetapan syarat kerjasama dan besarnya nilai yang dikerjasamakan secara swakelola.
- (2) Tujuan ditetapkannya Persyaratan dan Kriteria Kerjasama dengan Pengelola Media Cetak, Media Siber, dan Media Elektronik agar kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pengelola Media Cetak, Media Siber, dan Media Elektronik dalam mempublikasikan dan menyebarluaskan berbagai program pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik.

BAB III PRINSIP KERJASAMA DAN SPKS

Pasal 3

- (1) Kerjasama dituangkan dalam bentuk SPKS (Surat Perjanjian Kerja Sama).

- (2) SPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. partisipatif;
 - d. saling menguntungkan dan memajukan;
 - e. kerjasama dibangun untuk kepentingan umum;
 - f. keterkaitan yang dijalin atas dasar saling membutuhkan;
 - g. keberadaan kerjasama saling memperkuat pihak-pihak terlibat;
 - h. kepastian hukum; dan
 - i. tertib penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV PERSYARATAN DAN KRITERIA

Pasal 4

- (1) Pengelola Media Cetak yang dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah adalah Pengelola Media Cetak yang memenuhi persyaratan, kriteria dan kualifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengelola Media Siber yang dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah adalah Pengelola Media Siber yang memenuhi persyaratan, kriteria dan kualifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengelola Media Elektornik yang dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah adalah Pengelola Media Elektronik yang memenuhi persyaratan, kriteria dan kualifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) SPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui oleh Pengguna Anggaran dengan Pengelola Media Cetak, Media Siber, atau Media Elektronik.
- (2) SPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu pelaksanaan;
 - f. pendanaan;
 - g. pembayaran.
- (3) Pengelola Media Cetak, Media Siber, atau Media Elektronik yang dapat melakukan SPKS adalah Pengelola Perusahaan Media yang telah memenuhi persyaratan dan telah dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikasi.

BAB V TIM VERIFIKASI

Pasal 6

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota, dan Anggota paling banyak 3 (tiga) orang.

- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisasi berkas pemohon dari Pengelola Perusahaan Media Cetak, Media Siber, atau Media Elektronik;
 - b. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kriteria yang ditentukan;
 - c. memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria poin;
 - d. melakukan uji petik akan kesesuaian data dari Perusahaan Media Cetak, Media Siber, atau Media Elektronik;
 - e. menetapkan Perusahaan Media Cetak, Media Siber, atau Media Elektronik yang bisa melakukan kerjasama dan besaran nilai berdasarkan kriteria dan poin; dan
 - f. menetapkan *Advertorial* Khusus yang layak untuk dimuat di Media Cetak atau Media Siber sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan.

BAB VI TATA CARA KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Pengelola Media Cetak, Media Siber, atau Media Elektronik yang akan melakukan kerjasama, harus mengajukan permohonan ke Pengguna Anggaran yang dilampiri dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Terhadap permohonan yang diajukan oleh Pengelola Media Cetak, Media Siber, atau Media Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (3) Verifikasi oleh Tim dilakukan untuk memperoleh rangking poin Perusahaan Media.
- (4) Setelah Perusahaan Media diverifikasi dan memenuhi persyaratan, kriteria dan kualifikasi teknis, serta memperoleh rangking poin selanjutnya tim verifikasi mengeluarkan daftar Perusahaan Media yang dapat melakukan kerjasama di lingkungan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan.
- (5) Daftar Perusahaan Media sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi nama media, nama perusahaan, penanggung jawab, alamat, dan kriteria poin Perusahaan Media tersebut.
- (6) Media Cetak yang dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah adalah Media Cetak yang terbit di Provinsi Sumatera Utara dan terdaftar di Serikat Perusahaan Pers (SPS).
- (7) Satu Perusahaan hanya boleh mendaftarkan untuk 1 (satu) jenis media (Cetak/Online/Media Elektronik).
- (8) Satu Wartawan hanya dapat mendaftar di satu Perusahaan Media.

Pasal 8

- (1) Pengelola Perusahaan Media yang akan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati Labuhanbatu Selatan c.q. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dilampiri proposal dan profil perusahaan.
- (2) Perusahaan Media yang dapat disetujui melakukan kerjasama adalah Perusahaan yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
- (3) Perusahaan Media yang disetujui untuk melakukan kerjasama, melengkapi dokumen perusahaan yang dipersyaratkan untuk melakukan SPKS.

BAB VII
RUANG LINGKUP DAN JENIS KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Ruang Lingkup kerjasama meliputi aspek penyebaran informasi kegiatan Pembangunan dan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis kerjasama dengan Media Cetak yang dikerjasamakan meliputi:
 - a. penerbitan *advertorial*; dan
 - b. penerbitan *advertorial* khusus.
- (3) Jenis kerjasama dengan Media Siber yang dikerjasamakan meliputi:
 - a. penayangan *advertorial*; dan
 - b. penayangan *banner*.
- (4) Jenis kerjasama dengan Media Elektronik yang dikerjasamakan meliputi:
 - a. talkshow Live Studio/ Live Streaming;
 - b. iklan layanan masyarakat;
 - c. dialog khusus;
 - d. warta/ berita/ feature;
 - e. liputan khusus;
 - f. Liputan khusus; dan
 - g. kerjasama lainnya.

BAB VIII
PERHITUNGAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Media Cetak

Pasal 10

- (1) *Advertorial* dan *advertorial* khusus yang akan diterbitkan berdasarkan pesanan/surat penawaran dari Pemerintah Daerah c.q. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (2) Standar penilaian penerbitan dilakukan dengan melihat rangking poin Perusahaan Media Cetak dari Tim verifikasi dan besaran pembayaran dengan mempedomani nilai maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Khusus untuk *advertorial* yang diterbitkan tidak boleh ada kesamaan isi yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari isi *advertorial* penerbitan media cetak lainnya.
- (4) Dalam hal terjadi kesamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka yang dibayar adalah *advertorial* yang terlebih dahulu terbit.
- (5) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (6) Pembayaran terhadap Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan 1 (satu) bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

Bagian Kedua
Media Siber

Pasal 11

- (1) *Advertorial* dan *banner* yang akan ditayangkan berdasarkan pesanan/surat penawaran dari Pemerintah Daerah c.q. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- (2) Standar penilaian penayangan dilakukan dengan melihat rangking poin Perusahaan Media Siber dari Tim verifikasi dan besaran pembayaran dengan mempedomani nilai maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Khusus untuk *advertorial* yang ditayangkan tidak boleh ada kesamaan isi yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari isi *advertorial* penerbitan Media Siber lainnya.
- (4) Dalam hal terjadi kesamaan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka yang dibayar adalah *advertorial* yang terlebih dahulu tayang.
- (5) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (6) Pembayaran terhadap Media Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan 1 (satu) bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

Bagian Ketiga Media Elektronik

Pasal 12

- (1) Jenis kerjasama dengan Media Elektronik yang akan ditayangkan berdasarkan pesanan/surat penawaran dari Pemerintah Daerah c.q. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (2) Pembayaran terhadap Media Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan bukti tayang dan dapat dilakukan 1 (satu) bulan atau lebih dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX ETIKA KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Kerjasama dilakukan dengan menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah dan Media.
- (2) Mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas, dan norma keahlian.
- (3) Memegang teguh rahasia Negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah dan Media.
- (4) Menghormati kode etik Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Kode Etik Jurnalistik.
- (5) Menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat.
- (6) Menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah.
- (7) Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Bupati c.q. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan SPKS yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 8 Januari 2021
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 8 Januari 2021

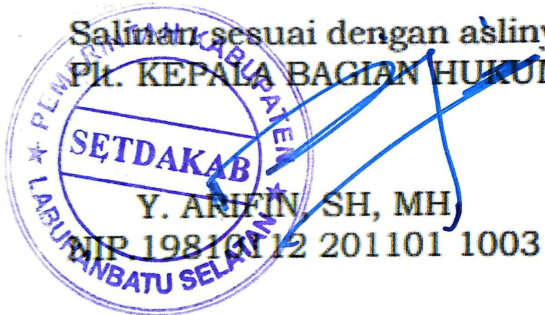
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya
PH. KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TANGGAL 8 JANUARI 2021

PERSYARATAN, KRITERIA DAN KUALIFIKASI TEKNIS

I. MEDIA CETAK HARIAN

a. Persyaratan

1. Memiliki Badan Hukum sebagai Perusahaan Pers. Bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk PT (Perseroan Terbatas), Yayasan atau Koperasi.
2. Kelengkapan Administrasi Perusahaan atau Penerbit yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, meliputi :
 - a) mengisi Daftar Isian Perusahaan Media Cetak;
 - b) Akta Pendirian dan Perubahan terakhir Perusahaan;
 - c) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bergerak pada Barang Jasa Dagangan Utama Percetakan/Hasil Percetakan;
 - d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada Bidang Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Tabloid/ Majalah;
 - e) Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - f) Surat Izin Usaha Jasa Komunikasi dan Informasi (SIUJKI) pada Usaha Penerbitan surat kabar, jurnal, dan bulletin atau tabloid/majalah;
 - g) Surat Keterangan Domisili;
 - h) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - i) SPT Tahunan terakhir;
 - j) Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank; dan
 - k) Profil Perusahaan Pers.
3. Surat Pernyataan Cakupan dan Penyebaran Media/Koran di Sumatera Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
4. Surat Pernyataan Jumlah Oplah Media Cetak Harian Persekali terbit.
5. Surat Pernyataan dari Pimpinan Redaksi/Pimpinan Perusahaan yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir Media/Koran tidak pernah putus dalam penerbitannya.

- b. Kriteria dan Kualifikasi Teknis, sebagaimana dalam formulir isian sebagai berikut :

FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA CETAK HARIAN
 KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :
 PERUSAHAAN :

URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	CEKLIS PADA KOLOM
1. CAKUPAN MEDIA	Nasional		
	Propinsi		
	Kabupaten		
2. HALAMAN KHUSUS	1 Halaman		
	½ Halaman		
	¼ Halaman		
	Tidak ada		
3. MESIN CETAK		Ada	
		Tidak Ada	
4. SEBARAN OPLAH	Nasional/Regional		
	Propinsi		
	Kabupaten		
5. SEBARAN OPLAH DI KAB. LABUHANBATU SELATAN	4-5 Kecamatan		
	2-3 Kecamatan		
	s/d 1 kecamatan		
6. STATUS WARTAWAN /BIRO	Untuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Ada	
		Tidak Ada	
7. KOMPETENSI WARTAWAN	Sudah Mengikuti Ujian Kompetensi Wartawan (UKW)	Sudah	
		Belum	
		Tidak Terdaftar	
8. TERDAFTAR DI SPS		Terdaftar	
		Tidak Terdaftar	
9. KANTOR/BIRO	Biro Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Ada	
		Tidak Ada	
10. TERBITAN 4 EDISI TERAKHIR		Ada	
		Tidak Ada	
11. JUMLAH OPLAH PER SEKALI TERBIT	500 – 1000 ex		
	1001 – 2000 ex		
	2001 – 3000 ex		
	3001 – 4000 ex		
	5001 – 6000 ex		
	> 6000 ex		

Demikianlah Formulir isian ini saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggungjawab saya sebagai pimpinan perusahaan.

.....,

Materai
 6000

.....

Pimpinan Perusahaan

II. MEDIA CETAK MINGGUAN

a. Persyaratan

1. Memiliki Badan Hukum sebagai Perusahaan Pers. Bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk PT (Perseroan Terbatas), Yayasan atau Koperasi.
2. Kelengkapan Administrasi Perusahaan atau Penerbit yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, meliputi :
 - a) mengisi Daftar Isian Perusahaan Media Cetak;
 - b) Akta Pendirian dan Perubahan terakhir Perusahaan;
 - c) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bergerak pada Barang Jasa Dagangan Utama Percetakan/Hasil Percetakan;
 - d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada Bidang Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah;
 - e) Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - f) Surat Izin Usaha Jasa Komunikasi dan Informasi (SIUJKI) pada Usaha Penerbitan surat kabar, jurnal, dan bulletin atau majalah;
 - g) Surat Keterangan Domisili;
 - h) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - i) SPT Tahunan terakhir;
 - j) Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank; dan
 - k) Profil Perusahaan Pers.
3. Surat Pernyataan Cakupan dan Penyebaran Media/Koran di Sumatera Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
4. Surat Pernyataan Jumlah Oplah Media Cetak Mingguan Persekali terbit.
5. Surat Pernyataan dari Pimpinan Redaksi/Pimpinan Perusahaan yang menyatakan bahwa selama 6 (enam) bulan terakhir Media/Koran tidak pernah putus dalam penerbitannya.

b. Kriteria dan Kualifikasi Teknis, sebagaimana dalam formulir isian sebagai berikut:

FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA CETAK MINGGUAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :
 PERUSAHAAN :

URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	CEKLIS PADA PADA KOLOM
1. CAKUPAN MEDIA	Nasional		
	Propinsi		
	Kabupaten		
2. HALAMAN KHUSUS	1 Halaman		
	½ Halaman		
	¼ Halaman		
	Tidak ada		
3. MESIN CETAK		Ada	
		Tidak Ada	
4. SEBARAN OPLAH	Nasional/Regional		
	Propinsi		
	Kabupaten		
5. SEBARAN OPLAH DI KAB. LABUHANBATU SELATAN	4-5 Kecamatan		
	2-3 Kecamatan		
	s/d 1 kecamatan		
6. STATUS WARTAWAN /BIRO	Untuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Ada	
		Tidak Ada	
7. KOMPETENSI WARTAWAN	Sudah Mengikuti Ujian Kompetensi Wartawan (UKW)	Sudah	
		Belum	
		Tidak Terdaftar	
8. TERDAFTAR DI SPS		Terdaftar	
		Tidak Terdaftar	
9. KANTOR/BIRO	Biro Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Ada	
		Tidak Ada	
10. TERBITAN 4 EDISI TERAKHIR		Ada	
		Tidak Ada	
11. JUMLAH OPLAH PER SEKALI TERBIT	500 – 1000 ex		
	1001 – 2000 ex		
	2001 – 3000 ex		
	3001 – 4000 ex		
	>4001ex		

Demikianlah Formulir isian ini saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggungjawab saya sebagai pimpinan perusahaan.

.....,

Materai
 6000

.....

Pimpinan Perusahaan

Catatan :

1. Diisi dengan sebenarnya-benarnya.
2. Poin No. 1 (Cakupan Media) melampirkan Surat Pernyataan Cakupan dan Penyebaran Media (Nasional/Regional, Propinsi dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
3. Poin No. 3 (Mesin Cetak) melampirkan bukti kepemilikan mesin cetak merupakan aset perusahaan.
4. Poin No. 4 (Sebaran Oplah) melampirkan Surat Pernyataan penyebaran oplah di Tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten.
5. Poin No. 6 (Status Wartawan/Biro) melampirkan surat tugas wartawan peliputan di Dinas Kominfo dan Tugas sebagai Biro dari Pimpinan Perusahaan.
6. Poin No. 7 (Kompetensi Wartawan) melampirkan fotocopy Kartu/Sertifikat UKW dan fotocopy Kartu Anggota Organisasi Wartawan yang Sah.
7. Poin No. 8 (Terdaftar di SPS) melampirkan kartu/dokumen yang membuktikan keanggotaan.
8. Poin No. 11 (Jumlah Oplah) melampirkan Surat Pernyataan Jumlah Oplah per-sekali terbit.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TANGGAL 8 JANUARI 2021

PERSYARATAN, KRITERIA DAN KUALIFIKASI TEKNIS KUALIFIKASI
MEDIA SIBER

a. Persyaratan

1. Memiliki Badan Hukum sebagai Perusahaan Pers. Bergerak di bidang usaha Media Siber dan tidak dicampur dengan usaha lain.
2. Kelengkapan Administrasi Perusahaan atau Penerbit yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, meliputi :
 - a) mengisi Daftar Isian Perusahaan Media Siber;
 - b) Akta Pendirian dan Perubahan terakhir Perusahaan serta Persetujuan Menkumham RI;
 - c) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kegiatan Usaha Web;
 - d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada Bidang Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah;
 - e) Surat Keterangan Domisili/Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - f) Surat Izin Usaha Jasa Komunikasi dan Informasi (SIUJKI) pada Bidang Usaha Portal Web;
 - g) Jenis Penerbitan Media Siber;
 - h) Email Perusahaan;
 - i) Alamat Website;
 - j) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - k) SPT Tahunan terakhir;
 - l) Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank; dan
 - m) Profil Perusahaan Pers.
3. Media Siber harus mencantumkan pada penampilan *HOME*, Nama Penanggungjawab dan Data Perusahaan Media Siber tersebut secara jelas serta menampilkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.
4. Surat Pernyataan bahwa Perusahaan yang bergerak di Bidang Media Siber hanya untuk penerbitan Media Siber.

b. Kriteria dan Kualifikasi Teknis, sebagaimana dalam formulir isian sebagai berikut :

FORMAT FOMULIR ISIAN PERUSAHAAN MEDIA SIBER

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :
PERUSAHAAN :

NO	KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	CEKLIS PADA KOLOM
1	RANGKING INDONESIA	1-1.000	
		1.001 – 10.000	
		10.001 – 20.000	
		20.001 – 30.000	
		30.001 – 40.000	
		40.001 – 50.000	
		>50.001	
2	RANGKING GLOBAL	1.500 – 100.000	
		100.001 – 700.000	
		700.001 – 1.400.000	
		1.400.001 – 2.000.000	
		>2.000.001	
3	USIA WEB	1 – 2 TAHUN	
		2,1 – 4 TAHUN	
		4,1 – 6 TAHUN	
		6,1 – 8 TAHUN	
		8,1 – 14 TAHUN	
4	WEB / HALAMAN	WEB KHUSUS LABUHANBATU SELATAN	
		HALAMAN KHUSUS LABUHANBATU SELATAN	
		TANPA HALAMAN LABUHANBATU SELATAN	
		TIDAK ADA	
5	STATUS WARTAWAN LIPUTAN LABUHANBATU SELATAN	ADA	
		TIDAK ADA	
6	EXPIRED/KADALUARSA WEB	2019	
		2020	
		2021	
		>2022	
7	UPDATE BERITA UMUM PADA SAAT PENGAJUAN	ADA (MENYESUAIKAN PADA SAAT VERIFIKASI)	
		TIDAK ADA (MENYESUAIKAN PADA SAAT VERIFIKASI)	
8	UPDATE BERITA LABUHANBATU SELATAN	ADA (MENYESUAIKAN PADA SAAT VERIFIKASI)	
		TIDAK ADA (MENYESUAIKAN PADA SAAT VERIFIKASI)	
9	WARTAWAN SUDAH MENGIKUTI UKW	SUDAH	
		BELUM	
10	UPDATE BERITA 6 HARI TERAKHIR	ADA (MENYESUAIKAN PADA SAAT VERIFIKASI)	
		TIDAK ADA (MENYESUAIKAN PADA SAAT VERIFIKASI)	

Demikianlah Formulir isian ini saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggungjawab saya sebagai pimpinan perusahaan.

.....,



.....

Pimpinan Perusahaan

Catatan :

- 1. Diisi dengan sebenarnya-benarnya.
- 2. Poin No. 1 dan 2 (Rangking Indonesia dan Rangking Global) melampirkan surat pernyataan dan Print Screen/Screen Shoot (cetak halaman web) situs penyedia rangking global dan rangking Indonesia.
- 3. Poin No. 3 (Usia Web) melampirkan Penerbitan Web.
- 4. Poin No. 4 (Halaman Web) melampirkan Print Screen/Screen Shoot (cetak halaman web).
- 5. Poin No. 5 (Status Wartawan) melampirkan surat tugas wartawan peliputan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 6. Poin No. 6 (Expired/Kadaluwarsa Web) melampirkan bukti yang dibutuhkan.
- 7. Poin No. 9 (Uji Kompetensi Wartawan) melampirkan fotocopy Kartu/Sertifikat UKW dan Kartu Pers.
- 8. Rangking Global tertinggi sebagai Dasar Penetapan Nilai Poin selanjutnya.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TANGGAL 8 JANUARI 2021

PERSYARATAN, KRITERIA DAN KUALIFIKASI TEKNIS KUALIFIKASI
MEDIA ELEKTRONIK

Persyaratan

- a. Setiap Wartawan (Kontributor) yang ditugaskan di wilayah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus dilengkapi dengan Kartu Pers dan Surat Tugas yang ditunjukkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- b. Media Elektronik tersebut merupakan media yang tayangannya dapat dijangkau secara nasional maupun provinsi.

Kriteria dan Kualifikasi Teknis

- 1. Memiliki izin penyelenggara penyiaran (IPP Tetap)
- 2. Kelengkapan/Dokumen administrasi perusahaan yaitu:
 - a. Mengisi daftar isian perusahaan media
 - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan
 - c. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang bergerak pada Barang dan Jasa Dagang Utama Percetakan/Hasil Cetak
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada Bidang Penyiaran
 - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - f. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
 - h. SPT Tahunan Terakhir Perusahaan
 - i. Refrensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik Perusahaan
 - j. Profil Perusahaan Pers
- 3. Khusus media televisi, tayangan harus dapat di akses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan televisi streaming)

FORMAT FOMULIR ISIAN PERUSAHAAN MEDIA ELEKTRONIK
KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :
PERUSAHAAN :

NO	KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	CEKLIS PADA KOLOM
1	CAKUPAN SIARAN	4-5 Kecamatan	
		2-3 Kecamatan	
		s/d 1 kecamatan	
2	WARTAWAN/REPORTER TETAP	Ada	
		Tidak	
3	PIMPINAN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI (UKW) TINGKAT UTAMA/ P3PS	Sudah	
		Belum	

Demikianlah Formulir isian ini saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggungjawab saya sebagai pimpinan perusahaan.

.....

Materai
6000

.....
Pimpinan Perusahaan

Catatan :

1. Diisi dengan sebenarnya-benarnya.
2. Kriteria 1 (jangkauan siaran) melampirkan surat pernyataan (sesuai format) disertai bukti yang mendukung
3. Kriteria No. 2 (wartawan tetap melampirkan surat penugasan dari perusahaan media.
4. Poin No. 9 (Uji Kompetensi Wartawan) melampirkan fotocopy Kartu/Sertifikat UKW dan Kartu Pers.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TANGGAL 8 JANUARI 2021

STANDAR PENILAIAN PENERBITAN, RANGKING POIN,DAN PEMBAYARAN
ADVERTORIAL MEDIA CETAK

I. MEDIA CETAK HARIAN

a. Standar Penilaian Penerbitan dan Rangking Poin

NO	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	POIN	PENILAIAN
1	CAKUPAN BERITA	Nasional/Regional		2	
		Propinsi		1	
		Kabupaten		0.5	
2	SEBARAN OPLAH	Nasional/Regional		3	
		Propinsi		2	
		Kabupaten		1	
3	SEBARAN OPLAH DI KAB. LABUHANBATU SELATAN	4-5 Kecamatan		2	
		2-3 Kecamatan		1	
		s/d 1 Kecamatan		0.5	
4	KOMPETENSI WARTAWAN	Lulus Ujian Kompetensi (UKW)	Sudah	2	
			Belum	0.5	
5	TERDAFTAR DI SPS		Terdaftar	1	
			Tidak Terdaftar	0.5	
6	KANTOR/BIRO	Biro Kab. Labuhanbatu Selatan	Ada	1	
			Tidak Ada	0.5	

b. Standar Pembayaran Advertorial

Penetapan nilai kerjasama penerbitan Advertorial pada media cetak harian maksimal Rp. 5.000,- x poin penerbitan / tayang.

c. Standar Pembayaran Advertorial Khusus

Penetapan nilai kerjasama penerbitan Advertorial pada media cetak harian maksimal penerbitan / tayang.

II. MEDIA CETAK MINGGUAN

a. Standar Penilaian Penerbitan dan Rangking Poin

NO	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	POIN	PENILAIAN
1	CAKUPAN BERITA	Nasional/Regional		2	
		Propinsi		1	
		Kabupaten		0.5	
2	SEBARAN OPLAH	-		-	
		Propinsi		2	
		Kabupaten		1	
3	SEBARAN OPLAH DI KAB. LABUHANBATU SELATAN	4-5 Kecamatan		2	
		2-3 Kecamatan		1	
		s/d 1 Kecamatan		0.5	
4	KOMPETENSI WARTAWAN	Lulus Ujian Kompetensi (UKW)	Sudah	2	
			Belum	0.5	
5	TERDAFTAR DI SPS		Terdaftar	1	
			Tidak Terdaftar	0.5	
6	KANTOR/BIRO	Biro Kab. Labuhanbatu Selatan	Ada	2	
			Tidak Ada	1	

- b. Standar Pembayaran
Penetapan nilai kerjasama penerbitan Advertorial pada media cetakmingguan maksimal Rp. 5.000,- x poin penerbitan/tayang.
- c. Standar Pembayaran Advertorial Khusus
Penetapan nilai kerjasama penerbitan Advertorial pada media cetak mingguan/bulanan maksimal penerbitan/tayang.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TANGGAL 8 JANUARI 2021

STANDAR PENILAIAN PENAYANGAN, RANGKING POIN, DAN PEMBAYARAN
ADVERTORIAL MEDIA SIBER

a. Standar Penilaian Penayangan dan Ranging Poin

NO	KRITERIA	PENILAIAN	POIN	PENILAIAN
1	RANGKING INDONESIA	1 – 30.000	3	
		30.001 – 50.000	2	
		>50.001	1	
2	RANGKING GLOBAL	1.500 – 1.000.000	3	
		1.000 .001 – 2.000.001	2	
		>2.000.001	1	
3	USIA WEB	1 – 3 TAHUN	1	
		3,1 – 7 TAHUN	2	
		>7 TAHUN	3	
4	STATUS WARTAWAN LIPUTAN LABUHANBATU SELATAN	Ada	1	
		Tidak Ada	0	
5	EXPIRED / KADALUARSA WEB	2021	0	
		>2022	1	
7	UPDATE BERITA LABUHANBATU SELATAN	ADA	1	
		TIDAK ADA	0	
8	WARTAWAN SUDAH MENGIKUTI UKW	SUDAH	1	
		BELUM	0	
9	UPDATE BERITA 6 HARI TERAKHIR	ADA	1	
		TIDAK ADA	0	

b. Standar Pembayaran

Penetapan nilai kerjasama penayangan *Advertorial* pada media siber maksimal Rp. 5.000,- x poin penerbitan/tayang.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

WILDAN ASWAN TANJUNG